



**P U T U S A N**

Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj Hartati Dg Baji Binti Lappasa
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / Tanggal 31 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. St Mollah No 46 Kel. Karuwisi Panakukang  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hj Hartati Dg Baji Binti Lappasa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Penyidik Pengeluaran tahanan tanggal 08 November 2020
5. Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya walaupun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks tentang Penunjukan Penasihat Hukum;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA** bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dengan berat netto 48,6970 gram
  - 1 (satu) wadah kemasan teh kotak

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, warna pink, No. Polisi DD 3492 QK

**Dikembalikan kepada terdakwa Hj.HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA**
4. Menetapkan agar terdakwa j dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 18.00, Perp SRIWANA SOMPA, bersama saksi ISMA JUNIANTY, Perp SYILAH, dan Lk IBRA datang kerumah terdakwa dan pada saat itu Perp SRIWANA SOMPA meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar ke Jalan Pettarani Makassar lalu terdakwa mengantar Perp SRIWANA SOMPA dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah No.Pol.DD 3492 QK milik terdakwa dan sekitar jam 18.30 wita terdakwa bersama Perp SRIWANA SOMPA berada di Jalan Pettarani Makassar tepatnya di depan Kantor Indi Home, lalu Perp SRIWANA SOMPA menelepon seseorang dan menyuruhnya untuk menyebrang jalan dan pada saat itu Perp SRIWANA SOMPA memperlihatkan kemasan teh Kotak berisi narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang lalu Perp SRIWANA SOMPA menyimpan kemasan the kotak berisi shabu tersebut di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu Perp SRIWANA SOMPA masuk ke Indomart dan tidak lama kemudian Perp SRIWANA SOMPA pergi dengan menggunakan ojek sedangkan terdakwa masih berada di Jalan Pettarani Makassar tepatnya di depan Indi Home dan pada saat itu Lk IBRA menelphone dan menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa seorang diri pulang dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Jalan Pettarani Makassar dengan maksud untuk pulang kerumah di Jalan St. Mollah No.46, Kel. Karuwisi, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, namun pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sebelum terdakwa tiba dirumah datang petugas kepolisian sehingga terdakwa membuang kemasan teh kotak berisi 1 (satu) sachet plastic besar berisi shabu namun berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Perp SRIWANA SOMPA selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2923/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 sachet berisi Kristal bening dengan berat 48,6970 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA** pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengantar Perp SRIWANA SOMPA ke Jalan Pettarani Makassar tepatnya di depan Kantor Indi Home, lalu Perp SRIWANA SOMPA menelepon seseorang dan menyuruhnya untuk menyebrang jalan dan pada saat itu Perp SRIWANA SOMPA memperlihatkan kemasan teh Kotak berisi narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang lalu Perp SRIWANA SOMPA menyimpan kemasan teh kotak berisi shabu tersebut di dalam dashboard bagian depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa lalu Perp SRIWANA SOMPA masuk ke Indomart dan tidak lama kemudian Perp SRIWANA SOMPA pergi dengan menggunakan ojek sedangkan terdakwa masih berada di Jalan Pettarani

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar tepatnya di depan Indi Home dan pada saat itu Lk IBRA menelphone dan menyuruh terdakwa pulang.

- Bahwa terdakwa seorang diri pulang dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Jalan Pettarani Makassar dengan maksud untuk pulang kerumah di Jalan St. Mollah No.46, Kel. Karuwisi, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, namun pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas sebelum terdakwa tiba dirumah datang petugas kepolisian sehingga terdakwa membuang kemasan teh kotak berisi 1 (satu) sachet plastic besar berisi shabu namun berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Perp SRIWANA SOMPA selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 2923/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditandatangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 sachet berisi Kristal bening dengan berat 48,6970 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. Saksi **Fahri Irianto Hastin**

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukan Kota Makassar, saksi bersama temannya melakukan penangkapan terhadap terakwa/Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari terdakwa/ Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ,pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dilakukan penangkapan Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ditemukan 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu yang terbungkus dalam kemasan teh kotak, dimana Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI adalah orang yang ingin mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, saksi beserta team sat Narkoba Polres Jeneponto berada dijalan urip sumoharjo untuk berkoordinasi dan melakukan pengembangan terhadap DPO Sdr. SOMPA;
- Bahwa sekitar jam 18.00 setelah mendapat informasi saksi mendatangi rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA namun pada saat kami sampai di Jln. St. Mollah kota Makassar atau dirumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA,namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi bersama team sempat melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA berboncengan dengan DPO Sdri.SOMPA berada di jalan sejiwa Kota Makassar,
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama team menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA kemudian Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA langsung berkata "pasti SOMPA kita cari pak, ayomi sama-sama kita pergi cari"
- kemudian pada saat itu saksi ingin memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA rekan saksi Brigpol MUSTARI melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA membuang sesuatu kejalan/keaspal dimana yang dibuang oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA berupa kemasan teh kotak,
- Bahwa selanjutnya rekan saksi Brigpol MUSTARI Mengambil dan membuka kemasan teh kotak tersebut didepan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, dimana kemasan teh kotak tersebut beris 1(satu) shacet palstik besar yang berisi shabu,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks



- Bahwa setelah saksi bersama team melakukan interogasi terhadap dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut pada saat ditangkap adalah dalam penguasaannya yang diperoleh dari Sdri. SOMPA dengan cara Sdri SOMPA menyimpan atau menitip pada dasbor sepeda motornya, pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan pettarani tepatnya didepan Kantor Indi Home, Kota Makassar,
- bahwa tujuan dari Sdri. SOMPA membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memberikan atau menjual shabu shabu tersebut kepada orang yang telah memesan, harga dari 1(satu) shacet shabu tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan ditemukan hasil bahwa yang akan mengambil shabu shabu tersebut /orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA (DPO) adalah Sdri.ISMA JUNIANTY,
- Bahwa selanjutnya Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dan Sdri.ISMA JUNIANTY bersama barang bukti saksi serahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk proser lebih lanjut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terakwa menyatakan tidak keberatan

## 2. Saksi **Laode Fahrul**

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukan Kota Makassar, saksi bersama temannya melakukan penangkapan terhadap terakwa/Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari terdakwa/ Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ,pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dilakukan penangkapan Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA ditemukan 1(satu) shacet besar plastik klip yang diduga berisi shabu yang terbungkus dalam kemasan teh



kotak, dimana Sdri. ISMA JULI ANTY Binti KAMALUDDIN LILI adalah orang yang ingin mengambil 1(satu) shacet shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, saksi beserta team sat Narkoba Polres Jeneponto berada di jalan urip sumoharjo untuk berkoordinasi dan melakukan pengembangan terhadap DPO Sdr. SOMPA,;
- Bahwa sekitar jam 18.00 setelah mendapat informasi saksi mendatangi rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA namun pada saat kami sampai di Jln. St. Mollah kota Makassar atau di rumah Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi bersama team sempat melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA berboncengan dengan DPO Sdr. SOMPA berada di jalan sejiwa Kota Makassar,
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama team menghampiri Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA kemudian Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA langsung berkata "pasti SOMPA kita cari pak, ayomi sama-sama kita pergi cari"
- kemudian pada saat itu saksi ingin memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA rekan saksi Brigpol MUSTARI melihat Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA membuang sesuatu ke jalan/keaspal dimana yang dibuang oleh Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA berupa kemasan teh kotak,
- Bahwa selanjutnya rekan saksi Brigpol MUSTARI Mengambil dan membuka kemasan teh kotak tersebut di depan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA, dimana kemasan teh kotak tersebut berisi 1(satu) shacet plastik besar yang berisi shabu,
- Bahwa setelah saksi bersama team melakukan interogasi terhadap dan Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut pada saat ditangkap adalah dalam penguasaannya yang diperoleh dari Sdri. SOMPA dengan cara Sdri SOMPA menyimpan atau menitip pada dasbor sepeda motornya, pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020, sekitar jam 18.30 wita bertempat di jalan pettarani tepatnya di depan Kantor Indi Home, Kota Makassar,



- bahwa tujuan dari Sdri. SOMPA membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memberikan atau menjual shabu shabu tersebut kepada orang yang telah memesan, harga dari 1(satu) shacet shabu tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan ditemukan hasil bahwa yang akan mengambil shabu shabu tersebut /orang yang disuruh oleh Sdri. SOMPA (DPO) adalah Sdri.ISMA JUNIANTY,
- Bahwa selanjutnya Sdri. Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA dan Sdri.ISMA JUNIANTY bersama barang bukti saksi serahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk proser lebih lanjut  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Isma Juaniaty Binti Kamaluddin Lili:**

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, tepatnya didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 16.15 wita saksi berada dirumah di jalan Lasuloro Raya No138 Blok 4 Perumnas antang, Kec. Manggala kota Makassar, Sdri. SRIWANA SOMPA menghubungi saksi atau menelphone melalui saudara sepupuh saksi Sdri. SYHILA dengan mengatakan bahwa saksi disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk menjemput di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya saksi berangkat ke Jln. Andi tonro tersebut menggunakan mobil milik dari kaka dari Sdri. SRIWANA SOMPA, sekitar jam jam 17.00 wiata saksi sampai di Jln Andi Tonro dan bertemu dengan Sdri. SRIWANA SOMPA, selanjutnya saksi bersama sama Sdri. SRIWANA SOMPA, Sdri. SYILAH, Sdr. IBRA menggunakan mobil ke rumah HJ.HARTATI DAENG BAJI di Jl. Karuwisi Makassar, sekitar 17.40 wita saksi sampai dirumah HJ.HARTATI DAENG BAJI, pada saat itu saksi bersama Sdri. SRIWANA SOMPA, Sdri. SYILAH, Sdr. IBRA berada dirumah HJ.HARTATI DAENG BAJI dan kemudian saksi melihat HJ.HARTATI DAENG BAJI dan Sdri. SRIWANA SOMPA berbincang atau bercerita berdua, pada saat itu Sdri. SRIWANA SOMPA menyuruh saksi dengan mengatakan, "pirgiko dulu ambil kuwea" kemudian saksi



menjawab “kuwe apa” dan kemudian Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan “ itu barangka”, ada di dalam mobil dibelakan jok bagian depan mobil ” (dimana arti kata kuwe dan barang yang dimaksud Sdri. SRIWANA SOMPA adalah shabu shabu), setelah saksi disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA saksi mengambilkan shabu shabu tersebut yang tersimpan didalam kantong jok mobil tersebut, dan memberikan kepada Sdri. SRIWANA SOMPA, dan selanjutnya saksi disuruh oleh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk pergi dengan mengatakan “pergimako dulu nanti kau jemputka lagi” selanjutnya saksi pergi bersama Sdri. SYILAH dan Sdr. IBRA menggunakan mobil, dan Sdri. SRIWANA SOMPA tetap berada dirumah HJ.HARTATI DAENG BAJI;

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Sdri. SRIWANA SOMPA menghubungi saksi dengan mengatakan “telphon kanka dulu EDI suruh jemputka di depan INDI HOME Jl. Pettarani” setelah saksi menghubungi Sdr. EDI dan untuk menjemput Sdri. SRIWANA SOMPA, dan janji ketemu didepan Rumah Sakit Awal Bros Makassar, pada saat Sdri. SRIWANA SOMPA sudah menghubungi saksi, Sdri. SRIWANA SOMPA sempat saksi lihat atau mendengar Sdr. IBRA dihubungi atau ditelphon oleh Sdri. SRIWANA SOMPA dengan mengatakan “telphon dulu Aji Baji suruh bergeser dari situ tempat” selanjutnya Sdri. SRIWANA SOMPA kami jemput di depan Rumah Sakit Awal Bros Makssar dan langsung naik dimobil yang saksi tumpangi bersama Sdr. IBRA dan Sdri SHYILA, pada saat Sdri. SRIWANA SOMPA berada diatas mobil tersebut sempat saksi melihat dan mendengar HJ.HARTATI DAENG BAJI menghubungi atau menelphon dengan tujuan menyuruh Sdri. SRIWANA SOMPA untuk mengambil barangnya (arti barangnya adalah shabu shabu), dan pada saat itu Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan melalui telphon tersebut dengan mengatakan “tungguma aji” selanjutnya pada saat di perjalanan Sdri. SRIWANA SOMPA meminta tolong kepada saksi untuk diambilkan barangnya atau shabu shabunya yang dimaksud oleh HJ.HARTATI DAENG BAJI, pada saat Sdri. SRIWANA SOMPA menyuruh untuk mengambilkan barangnya tersebut saksi mengatakan “iye pale kutelphon dulu Sdr. EDI mudah-mudahan tidak adaji orderannya, setelah saksi menghubungi Sdr. EDI dan menyuruh agar dijemput didepan kantor BPJS Jl. Pettarani Makassar, berselang kurang lebih 5 menit kemudian Sdr. EDI menjemput saksi di depan kantor BPJS tersebut, dan selanjutnya saksi bersama sama Sdr. EDI berboncengan sepeda motor



menuju ke depan Rumah Sakit Awal Bros Makassar dengan tujuan untuk bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI dan untuk mengambil barang (shabu shabu) milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA, dan pada saat saksi bersama Sdr. EDI sampai didepan Rumah sakit Awal Bros Makassar, dan ingin bertemu dengan HJ.HARTATI DAENG BAJI anggota kepolisian mendatangi saksi dan mengamankan saksi bersama Sdr. EDI.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Sejiwa, Kec. Panakkukang Kota Makassar.terdakwa itangkap petugas;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu,yang disimpan di dasbor sepeda motor terdakwa bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat mengambil dan membuang kejalan dengan tujuan untuk menyembunyikan dari pihak kepolisian.
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang dibuang terdakwa kejalan/aspal tersebut terbungkus plastik klip bening yang tersimpan dalam kemasan Teh Kotak;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari Sdri. SRIWANA SOMPA yang disimpan pada dasbor bagian depan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat mendengar Sdri. SRIWANA SOMPA menelepon seseorang yang mengatakan kepada orang tersebut "punna kulleki anta'leang mae" (dengan arti menyuruh orang yang telepon Sdri. SRIWANA SOMPA untuk menemui terdakwa bersama Sdri. SRIWANA SOMPA) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 18.00, Sdri. SRIWANA SOMPA, datang kerumah terdakwa bersama Sdri.ISMA JUNIANTY dan Sdri. SYILAH, dan Sdr. IBRA, dimana pada saat itu Sdri. SRIWANA SOMPA ingi bercerita membahas rumah kostnya yang bermasalah, dan selanjutnya pada saat itu terdakwa mengatakan



kepada Sdri. SRIWANA SOMPA, tungguki dulu mauka shalat, pada saat terdakwa melaksanakan shalat terdakwa sempat mendengar Sdri. SRIWANA SOMPA memanggil dan menyuruh Sdri.ISMA JUNIANTY, dimana Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan, “pirgiko dulu ambil kuwea” dan pada saat itu Sdri.ISMA JUNIANTY menjawab “kuwe apa” kemudian Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan “itu barangka/Narkotika jenis shabu” pada saat itu terdakwa masih melaksanakan shalat dan tidak melihat Sdri.ISMA JUNIANTY mengambilkan atau memberika shabu shabu tersebut kepada Sdri. SRIWANA SOMPA, dan pada saat terdakwa selesai melaksanakan shalat Sdri. SRIWANA SOMPA, menanyakan keponakan terdakwa dengan mengatakan “dimana semua koponakan aji muka minta tolong diantar” dan terdakwa menjawab tidak adaki semua, terdakwa sendiri, setelah itu Sdri. SRIWANA SOMPA meminta tolong kepada terdakwa untuk diantar kejalan pettarani, kemudian terdakwa mengatakan “tungguki dulu ganti pakaianka, selanjutnya terdakwa mengantar Sdri. SRIWANA SOMPA menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah No.Pol.DD 3492 QK milik terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 18.30 wita terdakwa bersama Sdri. SRIWANA SOMPA berada di jalan pettarani berada di jalan Pettrani Kota Makssar tepatnya di depan Kantor Indo Home, dan Sdri. SRIWANA SOMPA menelepon seseorang dimana Sdri. SRIWANA SOMPA mengatakan kepada orang tersebut “punna kulleki anta’leang mae” (dengan arti menyuruh orang yang telepon Sdri. SRIWANA SOMPA untuk menemui terdakwa bersama Sdri. SRIWANA SOMPA) dan selanjutnya Sdri. SRIWANA SOMPA memperlihatkan kemasan teh Kotak dan mengatakan kepada terdakwa “kitagalami rodong anne aji” (dengan arti terdakwa disuruh untuk memegang) namun terdakwa mengatakan kepada Sdri. SRIWANA SOMPA “ apa antuka”(dengan arti apa itu) selanjutnya Sdri. SRIWANA SOMPA menjawab “annemi aji barangka ero kusareang tauwwa anjo kuagang sijanji sumpaeng” (arti kata tersebut” ini barang/Narkotik jenis shabu yang ingin Sdri. SOMPA berikan kepada orang, orang yang ditelephone Sdri. SOMPA yang sebelumnya telah memesan kepada Sdri. SOMPA) selanjutnya terdakwa tidak mengambil shabu shabu yang dipegang oleh Sdri. SRIWANA SOMPA, namun pada saat itu Sdri. SRIWANA SOMPA menyimpan di dalam dasbos bagian depan sebelah kiri sepeda motor



terdakwa, dengan mengatakan, "kuboliki rodong aji eoka anta'lenag ri Indo Mart" (dengan arti" terdakwa simpan dulu aji mauka ke Indo Mart), dan selanjutnya terdakwa melihat Sdri. SRIWANA SOMPA berjalan dan masuk ke Indo Mart, dan tidak lama kemudian melihat Sdri. SRIWANA SOMPA dijemput oleh pengandara gojek, pada saat Sdri. SRIWANA SOMPA pergi terdakwa masih berada di jalan pettarani kota Makassar tepatnya di depan Indi Home, dan kemudian Sdr. IBRA menelphon atau menghubungi terdakwa dan mengatakan "Aji pulangmaki dulu karna SOMPA maumi pulang dulu" dan kemudian sempat terdakwa menjawab dan mengatakan "iya pale nak";

- Bahwa selanjutnya terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor meninggalkan jalan pettarani dan berniat kembali kerumah terdakwa di Jln. St. Mollah No.46, Kel. Karuwisi, Kec Panakkukang, Kota Makassar, namun sebelum terdakwa sampai dirumah, anggota kepolisian menemukan terdakwa dan mendapati terdakwa menguasai shabu shabu dimana pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kemasan teh kotak, yang tersimpan pada dasbor sepeda motor terdakwa.
- Bahwa tujuan dari Sdri. SRIWANA SOMPA menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk memberikan kepada orang yang memesan shabu shabu kepada Sdri. SRIWANA SOMPA namun orang yang di tunggu untuk mengamabil atau membeli shabu shabu terseut tidak datang dan dan selanjutnya Sdri. SRIWANA SOMPA menyimpan 1(satu) shacet shabu tersebut disimpan pada dasbor sepeda motor terdakwa, dan meninggalkan terdakwa sendirian di jalan pettarani bersama 1(satu) shacet shabu tersebut tersimpan di dasbor sepeda motor terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa ditelepon Sdri. IBRA untuk bergeser sehingga terdakwa membawa shabu shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdri. SRIWANA SOMPA membawa shabu shabu pada saat Sdri. SRIWANA SOMPA datang kerumah terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar 18.00 wita, dimana pada saat itu terdakwa mendengar Sdri. SRIWANA SOMPA menyuruh Sdri ISAMA untuk mengambil shabu shabu, dimana Sdri. SRIWANA SOMPA menyuruh dan mengatakan kepada



Sdri.ISMA "ambiki itu kuea" dengan arti kata tersebut ambiki itu  
Narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang  
bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga  
berisi narkotika jenis shabu, dengan berat netto 48,6970 gram;
- 1 (satu) wadah kemasan teh kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, warna pink, No. Polisi DD  
3492 QK;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut diatas, Terdakwa  
menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat  
berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti  
Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab :  
2923/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf  
Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar  
yang pokoknya menerangkan bahwa 1 sachet berisi krstal bening dengan berat  
48,6970 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam  
golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indoensia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika  
didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa atas bukti surat tersebut , terdakwa menyatakan  
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan  
terdakwa, bukti surat dan barang bukti ,akan dipertimbangkan apakah  
Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,  
sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan  
dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan  
terdakwa , bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan  
dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua terdakwa didakwa  
berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang disertai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah unsur pasal untuk menunjukkan siapa kah orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa HJ HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor reg Perkara : PDM-906/Mks/Enz.2/11/2020;

Menimbang bahwa menurut pasal 44 KUHP Pidana setiap orang mampu untuk bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ternyata terdakwa mampu mengikuti jalannya sidang sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti ,dan bukti surat ternyata pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, di Jl. AP. Pettarani tepatnya di depan Indi Home kota Makassar terdakwa ditangkap oleh saksi 1 dan saksi 2 dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 48,6970 gram yang mengandung Metamfetamina;



Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai kapasitas baik yang berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan; sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3. unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat ternyata pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa pergi ke Jl. AP. Pettarani tepatnya di depan Indi Home kota Makassar, dan sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan Jl. AP. Pettarani Makassar hendak pulang ke rumahnya di Jl. Mollah Karuwisi Makassar, namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi 1, saksi 2 dan petugas Kepolisian dari Sat. Polres Jennepono dan menghampiri Terdakwa;

Menimbang bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dalam wadah kemasan Teh kotak yang sebelumnya disimpan di dashboard sepeda motor yang dibuang oleh Terdakwa dan oleh saksi 1, saksi 2 beserta tim disuruh mengambil kembali barang tersebut. ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan surat Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab : 2923/NNF/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa 1 sachet berisi kristal bening dengan berat 48,6970 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata shabu-shabu yang dikuasai



terdakwa termasuk Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman; telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur Yang disertai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, ternyata pada Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 Wita SRIWANA SOMPA (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan ISMA, SYILAH dan IBRA (DPO). SRIWANA SOMPA (DPO) lalu menyuruh ISMA dengan mengatakan, *"Pergi ko dulu ambil kuea"*. Dan dijawab oleh ISMA, *"Kue apa?"* Yang dijawab oleh SRIWANA SOMPA (DPO), *"Itu barangka (sabu-sabu)"*. ISMA lalu mengambil barang tersebut dan diserahkan pada SRIWANA SOMPA (DPO). Setelah itu SRIWANA SOMPA (DPO) minta diantar ke Jl. AP. Pettarani Makassar, kemudian Terdakwa mengantarkan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol DD 3492 QK milik Terdakwa,

Menimbang bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama SRIWANA SOMPA (DPO) tiba di Jl. AP. Pettarani Makassar tepatnya di depan kantor Indi Home Makassar. SRIWANA SOMPA (DPO) lalu menelpon seseorang dengan mengatakan, *"Punna kulleki anta'leang mae"* (yang artinya menyuruh orang yang ditelepon untuk menyeberang menemui Terdakwa dan SRIWANA SOMPA). Selanjutnya SRIWANA SOMPA (DPO) memperlihatkan kemasan Teh kotak dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya dan ketika Terdakwa menanyakan apa isi Teh kotak tersebut, SRIWANA SOMPA (DPO) mengatakan dalam Bahasa Makassar, *"Annemi aji barangka ero kusareang tauwwa anjo kuagang sijanji sumpaeng"* (yang artinya barang ini yang akan saya berikan pada orang yang sebelumnya menelpon). Selanjutnya SRIWANA SOMPA (DPO) menyimpan Teh kotak tersebut di dashboard bagian sebelah kiri sepeda motor dengan mengatakan, *"Saya simpan dulu aji, mauka ke Indomaret"*. Selanjutnya SRIWANA SOMPA (DPO) berjalan masuk ke dalam Indomaret, namun tidak lama kemudian SRIWANA SOMPA (DPO) dijemput Ojek Online dan pergi, sementara Terdakwa masih di Jl. AP. Pettarani Makassar tepatnya di depan Indihome.



Kemudian IBRA (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang duluan, Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa lalu pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan Jl. AP. Pettarani Makassar hendak pulang ke rumahnya di Jl. Mollah Karuwisi Makassar, namun diperjalanan Terdakwa bertemu petugas kepolisian Jeneponto yang melakukan pengembangan terhadap SRIWANA SOMPA (DPO) dan kemudian menghampiri Terdakwa ;

Menimbang bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dalam wadah kemasan Teh kotak yang disimpan di dashboard sepeda motor

Menimbang bahwa terdakwa menguasai barang bukti akan diserahkan kepada orang yang menelpon Sriwana Sompaa ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama SRIWANA SOMPA (DPO), dimana sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pergi bersama Sriwana Sompaa dan kemudian Sriwana Sompaa menitipkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan disimpan di dashboard sepeda motor terdakwa, untuk diserahkan kepada orang yang memesan kepada Sriwana Sompaa ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut belum diserahkan kepada penelpon Sriwana Sompaa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam menguasai barang bukti adalah karena dititip oleh Sriwana Sompaa yang akan diserahkan kepada penelpon , maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah disertai dengan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang disertai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dan harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan pemufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif, edukatif serta mengingat seluruh aspek kehidupan terdakwa dan masyarakat, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dengan berat netto 48,6970 gram, 1 (satu) wadah kemasan teh kotak, adalah sebagai hasil dari perbuatannya maka Barang Bukti tersebut harus dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fino, warna pink, No. Polisi DD 3492 QK, dikembalikan kepada terdakwa Hj.HARTATI DAENG BAJI BINTI LAPPASA;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhkan pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa terdakwa Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip besar yang berisi kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 48,6970 gram.
  - 1 (satu) wadah kemasan teh kotak  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino, warna pink, No.Polisi DD 3492 QK  
Dikembalikan kepada terdakwa Hj. HARTATI DAENG BAJI Binti LAPPASA.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari : Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami SURATNO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, HARTO PANCONO, S.H.,M.H dan Dr. ZULKIFLI, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1695/Pid.Sus/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota dengan dibantu SYAHRUL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EMELIA FITRIANI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

HARTO PANCONO, S.H.,M.H

Dr. ZULKIFLI, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

SURATNO, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL, S.H